



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 43 TAHUN 2002**

#### **TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN HIMPUNAN  
PENGUSAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI WILAYAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan profesi yaitu Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a maka Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum tersebut tunduk pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sehingga landasan hukum pembentukan dan operasionalnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan pencabutan atas Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1998 dengan Keputusan Walikota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN HIMPUNAN PENGUSAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

**Pasal 1**

- (1) Dengan Keputusan ini mencabut Keputusan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pembentukan Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Dengan Pencabutan dimaksud pada ayat (1), maka keberadaan Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum Surabaya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi yang bersangkutan.

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Oktober 2002

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 8 Oktober 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 40/D2.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah  
Kepala Bagian Hukum,



**H. HADISWANTO ANWAR**